



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KANTOR KECAMATAN WARINGINKURUNG

Jl. Serdang – Sasahan KM.05 Waringinkurung Telp. (0254) 7811222 Kode Pos 42161

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN WARINGINKURUNG KABUPATEN SERANG

Nomor : 421/9/016-Kec/2019

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TK DARURROSYID"

CAMAT KECAMATAN WARINGINKURUNG

- Menimbang :
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan pendidikan nasional
 - Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif mendapat ijin secara resmi dari pemerintah
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Luar Biasa
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2009, Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Serang
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009, Tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat
- Memperhatikan :
- Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
 - Hasil Laporan Tim Survei Tingkat Kecamatan, Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : "TK DARURROSYID"
Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Alamat : Kp Kaliori RT 010, RW.005, Desa Sukadalem Kec. Waringinkurung, Kabupaten Serang
Pemimpin : SUDIRMAN
Pemilik/Penyelenggara : SUDIRMAN
Tahun Pendirian : -
Tahap : Baru

KEDUA : Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2021

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang diterima
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : SERANG
Pada tanggal : 12 November 2019



NANAN RIATNA S.Sos, M.Si
0254 7811222

Tembusan disampaikan Kepada Yth

- Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Waringinkurung
- Arsip



YAYASAN DARURROSYID

KALIORI SUKADALEM WARINGINKURUNG

Akta Notaris : H.M. ISLAMSYAH ARIFIN, SH. Nomor. 11 tgl. 7 Mei 2013
SK MENKUMHAM Nomor : AHU - 4115 AH.01.04.Tahun 2013
Kp. Kaliori Rt-Rw 010/005 Ds. Sukadalem Kec. Waringinkurung Serang-Banten 42161
Hp. 081617171008/085218216939

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DARURROSYID Nomor : 01/Y.DRS/VII/2017

TENTANG PENDIRIAN TK DARURROSYID KP. KALIORI DS. SUKADALEM KEC. WARINGINKURUNG KAB.SERANG-BANTEN

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK).
 - b. bahwa dengan TK akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Kaliori Ds. Sukadalem Kec. Waringinkurung Kab. Serang-Banten.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Mendirikan Penyelenggaraan TK DARURROSYID dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK DARURROSYID untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK DARURROSYID untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Serang
Tanggal : 17 Juli 2017
Yayasan Darurrosyid

KH. BAHRUDIN

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Serang;
- 2. Camat Waringinkurung;
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Waringinkurung;
- 4. Arsip.



YAYASAN DARURROSYID

KALIORI SUKADALEM WARINGINKURUNG

Akta Notaris : H.M. ISLAMSYAH ARIFIN, SH. Nomor. 11 tgl. 7 Mei 2013
SK MENKUMHAM Nomor : AHU - 4115.AH.01.04.Tahun 2013
Kp. Kaliori Rt-Rw 010/005 Ds. Sukadalem Kec. Waringinkurung Serang-Banten 42161
Hp. 081617171008/085218216939

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Darurrosyid

Nomor : **01/Y.DRS/VII/2017**

Tanggal : 17 Juli 2017

Tentang : Pendirian TK DARURROSYID

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Waringinkurung
2. Ketua Yayasan Darurrosyid

PEMBINA

Penilik Dinas Pendidikan Kec. Waringinkurung

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Sudirman
Sekretaris : Tuti Handayani
Bendahara : Jufroh, S.Kom

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik

1. Sudirman
2. Jufroh, S.Kom
3. Tuti Handayani
4. Magfiroh

Usaha Dana

1. KH. Bahrudin
2. Sudirman





H. M. ISLAMSYAH ARIFIN, SH

SK. MENTERI KEHAKIMAN NO. C.130.HT.03.01.TH.1999

NOTARIS

DI SERANG

Jl. K.H. Abdul Hadi No.55 Kebon Jahe - Kota Serang 42117

Telp. (0254) 224788 - 8490574 - Fax. (0254) 224788

E-mail : islamsyahnot@yahoo.com

YAYASAN

Akta : "DAHUR ROSYID KALIORI SUKA DALEM WARINGIN KURUNG"

Tanggal : 7 Mei 2013

Nomor : 11.-

YAYASAN

"DARUR ROSYID KALIORI SUKA DALEM WARINGIN KURUNG"

Nomor: 11.-

-Pada hari ini, Selasa tanggal tujuh Mei duaribu-----
tigabelas (7-5-2013) pukul: 9:00 WIB (sembilan Waktu---
Indonesia Bagian Barat).-----

Berhadapan dengan saya, **MUHAMMAD ISLAMSYAH ARIFIN**,-----
Sarjana Hukum, Notaris di Serang, dengan dihadiri oleh-
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian-
akhir akta ini.-----

-**Tuan Kiyai Haji BAHRUDIN**, lahir di Serang, tanggal----
duapuluh lima Agsutus seribu sembilanratus enampuluhi
enam (5-8-1966), beralamat di Kampung Kaliori , Rukun
Tetangga 010, Rukun Warga 005, Kelurahan Suka Dalem,
Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor: 3604062508660001, Warga
Negara Indonesia.-----

-penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas selaku---
pendiri menerangkan lebih dahulu dalam bagian akta-----
ini;-----

I. Bahwa dengan ini para pendiri memisahkan dari harta-
kekayaannya berupa uang yang akan disebut sebagai--
kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan---
akta ini; dan-----

II. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan---
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin---
dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan---
setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan-----
Anggaran Dasar sebagai berikut;-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1.-----

1. Yayasan ini bernama **YAYASAN "DARUR ROSYID KALIORI-SUKA DALEM WARINGIN KURUNG"**, selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan **Yayasan**.
2. Berkedudukan dan berkantor pusat di Kampung Kaliori, Kelurahan Suka Dalem, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang.
3. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 2.-----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Kemanusiaan, dan Keagamaan.

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 3.-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut;

- (1). Di bidang Sosial ;
 - a. Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Pendidikan anak dibawah umur, Taman Kanak-kanak (kursus-kursus);
 - b. Pendidikan non-formal antara lain: kursus-kursus keterampilan;
 - c. Pendidikan formal (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Tinggi/Universitas);
 - d. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda;

Serang, Warga Negara Indonesia.-----

-Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris sebagai-----
saksi-saksi.-----

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para
penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ini ditanda
tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,-----
Notaris.-----

-Dibuat dengan tanpa ada perubahan.-----

--Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.-----

---Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris;



M. ISLAMSYAH ARIFIN, SH

SURAT KETERANGAN HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BAHRUDIN**
Tempat /Tanggal Lahir : Serang, 25 Agustus 1966
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Kaliori Ds. Sukadalem Kec. Waringinkurung Kab.Serang

Disebut Pihak Pertama yang menghibahkan.

Nama Sekolah : **TK DARURROSYID**
Alamat : Kp. Kaliori Ds. Sukadalem Kec. Waringinkurung Kab.Serang

Disebut Pihak Kedua yang menerima Hibah.

Pihak Pertama memberikan hibah sebidang tanah kepada Pihak Kedua dengan tanah seluas 800 m2 (Delapan Ratus Meter) Sppt. 3023.7 yang berada di Pondok Pesantren Darurrosyid Kp. Kaliori Rt.010 Rw.005 Ds. Sukadalem Kec. Waringinkurung Kab.Serang Prov.Banten.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan	: H. Toyib
Sebelah Selatan berbatasan dengan	: Halihah
Sebelah Timur berbatasan dengan	: Mad Saleh
Sebelah Barat berbatasan dengan	: H. Rusdi

Demikian surat hibah ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



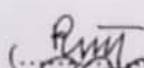
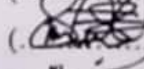
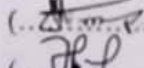
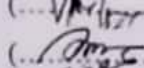
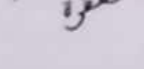
Serang, 17 Juli 2017
Pemberi Hibah (Pihak Ke-I)



KH. Bahrudin



Saksi-Saksi :

1. Rohanah	(...  ...)
2. Sudirman	(...  ...)
3. Jufroh	(...  ...)
4. Tuti Handayani	(...  ...)
5. Magfiroh	(...  ...)